SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KINERJA DIDALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

Menimbang : a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai telah berhasil meraih penghargaan atas kinerja didalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum dan Pemilihan kepala Daerah Serentak Tahun 2024 berdasarkan Piagam Penghargaan yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum pada tangga 17 Agustus 2026 ;

b. bahwa pencapaian tersebut tidak lepas dari dedikasi, integritas, dan kinerja yang luar biasa dari Sekretaris, Kepala Subbagian dan seluruh jajaran sekretariat;

c. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi serta memotivasi pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelola keuangan organisasi, perlu memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi secara langsung atas prestasi tersebut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Pemberian Penghargaan atas Kinerja Didalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Piagam Penghargaan Bupati Banggai kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 100.1/11191/Bag.Tapem.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KINERJA DIDALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU	:	Pemberian penghargaan kepada seluruh Pejabat dan pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, atas Kinerja dan dedikasinya didalam meningkatkan partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
KEDUA	:	Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa Piagam penghargaan atas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dalam Meningkatkan Partisispasi Pemilih pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Pepala Daerah Serentak Tahun 2024
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 20 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI,

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Su'dan Masulili

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS
KINERJA DIDALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PEGAWAI SEKRETARIAT KOMISI PEMILAHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI YANG DIBERIKAN PENGHARGAAN ATAS KINERJA DIDALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	Nirwana	Plt. Sekretaris
2.	Su'dan Masulili	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan pemilu dan Hukum
3.	Indriyani	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
4	Mohamad Rendi	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
5.	Sahrul Saluki	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM
6.	Ahmad S Mahmud	Staf Pelaksana
7.	Albert Wolter Pasia	Staf Pelaksana
8.	Andri Radjab	Staf Pelaksana
9	Erwindi Q Masulili	Staf Pelaksana
10	Farida Lamato	Staf Pelaksana
11	Zulfikar S Larau	Staf Pelaksana
12	Nurvida T. Stene	Staf Pelaksana
13	Hasridha Yanti	Staf pelaksana
14	Fajar Martanu	Staf pelaksana
15	Gina Trisnawati Azis	Staf Pelaksana
16	Moh. Rahmad Fachri	Staf pelaksana

18	Ruslan sukimin	Staf Pelaksana
19	Nofrianto H Talakana	Staf Pelaksana
20	Ryno Lukman	Staf Pelaksana
21	Nurulfitriany Ramli	Staf Pelaksana
22	Muh. Abdul Ronald Lumentut	Staf Pelaksana
23	Aldi Hilmansyah A Radjab	Staf Pelaksana
24	Aljufri Bangkala	Staf Pelaksana
25	Nofitri Labongkeng	Staf Pelaksana
26	Muhlan S Basia	Staf Pelaksana
27	Moh. Syahrullah R Hadan	Staf Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI,

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Su'dan Masulili